



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/163/Kept./403.013/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 35)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/239/Kept/403.013/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/163/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 6 Juni 2024

SUSUNAN ANGGOTA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Penanggung jawab	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
II	Ketua	Sekretaris Daerah	
III	Sekretaris	Inspektur Daerah	
IV	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Kepala Dinas Sosial 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan</p> <p>10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>11. Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>16. Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <p>17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>19. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan</p> <p>20. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>24. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten</p> <p>25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>27. Direktur RSUD dr.Sayidiman</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>32. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah 35. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 36. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 37. Camat Magetan 38. Camat Panekan 39. Camat Plaosan 40. Camat Poncol 41. Camat Parang 42. Camat Lembeyan 43. Camat Kawedanan 44. Camat Takeran 45. Camat Bendo 46. Camat Maospati 47. Camat Barat 48. Camat Karangrejo 49. Camat Kartoharjo 50. Camat Karas 51. Camat Sukomoro 52. Camat Ngariboyo 53. Camat Nguntoronadi 54. Camat Sidorejo 55. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VI	Anggota Sekretariat UPG	56. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah 57. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah 58. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah 59. Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah 1. Sekretaris Inspektorat Daerah 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah; 4. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah; 5. 7 (tujuh) orang Fungsional PPUPD/ Auditor pada Inspektorat Daerah	Supriyantini, S.Sos. Nurul Kotimah, S.Kom. 1. Hufron, S.E.; 2. Jujuk Widiasaputra, S.IP.; 3. Rina Kusumaningtyas, S.Psi;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
			4. Luky Riana Windradini, S.E. 5. Stevanus Eka Kristiawan, S.H.; 6. Andri Widiyanto, S.IP.; 7. Danang Eko P, S.IP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI